

PERAN DAN FUNGSI MEMPELAJARI HUKUM INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA

Arya Pradipa, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, M. Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : arya.pradipa@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Dalam hal ini, Aristoteles menyebutnya *Zune Politicon*. Orang lahir, tumbuh, dan mati dalam suatu masyarakat yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Interaksi manusia selalu didasarkan pada aturan, kebiasaan, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sistem sosial disebut hukum. Hukum Internasional mempelajari konsep-konsep dasar hukum internasional dan gambaran dasar dari komunitas yang paling penting dari hukum internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang hukum internasional sehingga dapat membawa ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan nasional suatu negara yang minim kejahatan.

Kata Kunci : pembelajaran, peran, fungsi, hukum internasional

ABSTRACT

In essence, as social beings, humans always need and depend on each other. In this case, Aristotle called it the Zune Politicon. People are born, grow, and die in a society called society. Each individual interacts with other individuals or groups. Human interaction is always based on rules, habits, or norms that apply in society. The rules based on the social contract in a social system are called laws. International Law studies the basic concepts of international law and a basic overview of the most important communities of international law. The purpose of this research is to deepen knowledge and understanding of international law so that it can bring order and peace in the national life of a country that is minimal in crime.

Keywords: learning, role, function, international law

PENDAHULUAN

Negara dianggap sebagai subjek hukum terpenting dalam hukum internasional. Hukum internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur dan mengatur hubungan antara suatu negara dengan badan hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum internasional dapat mengatur hak dan kewajiban subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional, dan semua pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional tunduk pada hukum internasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Di era globalisasi sekarang ini, peran hukum internasional sangat dibutuhkan untuk menjembatani permasalahan yang ada. Melalui hukum internasional, Negara menetapkan asas-asas hubungan dan kerjasama dalam

berbagai bidang kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Negara menggunakan ketentuan hukum internasional untuk mencegah perselisihan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan intensitas hubungan dan saling ketergantungan antar negara. Dengan peningkatan hubungan tersebut, bentuk-bentuk kerjasama dan kesepakatan internasional di berbagai bidang, termasuk bidang pertahanan, semakin meningkat. Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama pertahanan internasional membantu tercapainya tujuan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI 1945), yaitu tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan untuk memajukan pertumpahan darah Indonesia secara keseluruhan dan kepentingan umum, kami akan mencerdaskan kehidupan negara dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Hukum Internasional

Struktur kerjasama masyarakat internasional dan hukum internasional dicirikan oleh tidak adanya organisasi supranasional yang diberdayakan untuk merumuskan, menerapkan dan menegakkan hukum internasional, menunjukkan sikap skeptis, ragu-ragu dan bahkan menolak. Dapat menimbulkan pertanyaan. Adanya hukum internasional, bahwa hukum internasional bukanlah hukum. Namun, terlepas dari skeptisisme ini, masalah yang terkait dengan keberadaan hukum internasional selalu muncul. Beberapa masalah ini adalah:

1. Apakah hukum internasional benar-benar ada dan memenuhi persyaratan yang benar-benar disebut hukum?
2. Jika hukum internasional ada, apa esensi dan esensi hukum internasional?
3. Seberapa mengikatkah hukum internasional terhadap komunitas internasional?
4. Mengapa masyarakat internasional mematuhi hukum internasional padahal hukum internasional sudah pasti hukum dan masyarakat internasional tidak mengakui lembaga supranasional?

Munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, yang pada dasarnya mencerminkan skeptisisme tentang keberadaan hukum internasional, sebenarnya umumnya disebabkan oleh pemahaman hukum yang tidak akurat. Dengan kata lain, hukum hanya dilihat sebagai mekanisme penegakan norma yang muncul dalam bentuk peraturan perundang-undangan, administrasi, aparat penegak hukum, dan dalam bentuk sanksi atau paksaan sebagai upaya penerapan hukum itu sendiri. Padahal, jika dicermati lebih detail, hukum tidak hanya terkait dengan mekanisme penciptaan, penegakan dan penegakannya, tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam. Hukum memiliki nilai, rasa keadilan, dan kesadaran (hukum) yang menjadi pusat individu dan masyarakat. Aturan hukum disebut negara hukum dan tidak tergantung pada pertanyaan apakah hukum itu dibuat, siapa yang menciptakannya, siapa yang memberlakukannya, atau yang memaksakannya. Aturan dapat disebut norma hukum dan selanjutnya ditentukan oleh hal-hal yang jauh lebih penting. Artinya, apakah aturan itu memenuhi rasa hukum, sesuai dengan persepsi hukum masyarakat, atau mengandung nilai yang sesuai dengan nilai tersebut. Diadopsi oleh komunitas terkait.

Secara historis, John Austin (1790-1859) memiliki pandangan ekstrim yang menyangkal keberadaan hukum internasional. Dia menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah aturan atau norma, tetapi norma etika dan martabat internasional. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman hukumnya secara umum. Hukum dianggap ketertiban, atau ketertiban, dan penguasa adalah penguasa. Pihak yang disebut penguasa atau penguasa berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang dikendalikan. Suatu pihak yang berkuasa memiliki kedaulatan, dan salah satu tandanya adalah kekuasaan untuk menetapkan, menegakkan, dan memaksakan hukum kepada pihak-pihak yang berada di bawah kendalinya. Artinya, apa yang disebut hukum itu tidak lebih dari perintah dari

seorang penguasa. Jika aturan itu bukan dari penguasa yang berdaulat, aturan seperti itu bukanlah hukum, tetapi hanya norma moral, seperti norma legitimasi atau moralitas.

Hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara dan lalu lintas antar negara. Negara tidak harus terikat atau tunduk pada hukum internasional, tetapi mereka akan dikembalikan untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Sefriani, 2016: 2), hukum internasional juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan atau masalah lintas batas (international relations).

B. Sumber Hukum Internasional

Secara formal, sumber hukum adalah sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang lazim berlaku dalam suatu kasus tertentu, atau di mana Anda dapat menemukan ketentuan atau peraturan hukum, atau pertanyaan di mana Anda dapat menemukan atau memperolehnya. jawaban atas fakta/hukum yang biasanya berlaku untuk pertanyaan tertentu. Pada hakikatnya sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum yang didasarkan pada berlakunya undang-undang dan/atau tempat undang-undang itu dibuat. Sumber hukum dalam pengertian ini juga dapat dipahami sebagai sumber hukum yang meragukan sebab-sebab dan sebab-sebab kewajiban serta fakta-fakta apa yang mendasari kekuatan mengikatnya hukum. J.G. Stark berpendapat bahwa sumber hukum substantif atau formal adalah "bahan yang sebenarnya digunakan oleh sarjana hukum internasional untuk menentukan hukum yang berlaku untuk yang tertentu." Dalam hal ini, Stark mengutip sumber hukum substantif sebagai berikut:

1. International treaties;
2. International customs;
3. General Legal Principles; and
4. Court decisions and teachings of the most eminent scholars from various countries.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber hukum dalam arti substantif dan sumber hukum dalam arti masalah berada di luar ranah hukum (non-yurisprudensi) atau "meta-yurisprudensi". Sedangkan sumber informasi hukum formal adalah penelitian di bidang hukum. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat.

C. Wilayah Negara dalam Hukum internasional

Teritori adalah wilayah yang dikuasai atau menjadi wilayah yang berdaulat. Dahulu kawasan ini sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam seperti sungai, gunung, dan laut. Di sisi lain, sejak zaman kolonial, batas-batas ini ditetapkan oleh negara-negara yang menduduki wilayah tersebut, dan kemudian karena adanya negara-bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah perbatasan. Wilayah domestik dapat dipisahkan oleh laut atau darat. Wilayah negara juga dapat dipisahkan oleh tembok dan pagar yang dibangun untuk keamanan tambahan. Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah tempat dimana warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan tinggal dan melakukan segala kegiatan. Definisi wilayah Rebecca M. Wallace adalah atribut sebenarnya dari suatu negara, dalam wilayah geografis tertentu di mana negara tersebut menikmati dan menjalankan kedaulatan. Dalam ensiklopedia umum, wilayah suatu negara berarti bagian dari bumi tempat warga negara itu hidup, bertempat tinggal, dan bertempat tinggal. Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, perairan (sungai dan laut), dan udara. Sebagai aturan, semua sungai dan danau adalah milik tanah, termasuk tanah. Keputusan Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pasal 1 (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan bahwa daratan adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi darat, laut, dan udara. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan ruang udara negara sebagai salah satu unsur negara. Ini adalah satu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan teritorial, perairan teritorial, dasar laut, dan perairan teritorial. Pendaratan bawah dan wilayah udara atas. , Mencakup semua sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, wilayah suatu negara adalah tempat bertempat tinggal, tempat tinggal, dan sumber kehidupan bagi warga negara, termasuk darat, laut, dan ruang udara dimana negara tersebut memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut.

Keberadaan suatu wilayah yang berkaitan dengan kedaulatan suatu negara (sovereign state) merupakan salah satu unsur tradisional suatu negara yang sangat penting untuk diakui sebagai subjek hukum internasional, yaitu konsep *staat* dan sebaliknya. *Staat* ditempatkan pada dasar kedaulatan, mengekspresikan kekuatan superior otoritas negara secara internal dan menunjukkan keunggulan negara sebagai subjek hukum yang diakui secara eksternal. Oleh karena itu, kedaulatan, dengan segala hak dan kewajiban hukumnya, didirikan di wilayah yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa unsur teritorial merupakan ciri fundamental negara.

Sebagaimana diketahui, menurut hukum internasional, wilayah suatu negara terdiri dari tiga dimensi: darat, laut, dan udara. Jika wilayah laut merupakan perluasan wilayah daratan, maka wilayah udara negara tersebut mengikuti batas darat-laut daratan. Hal ini kemudian tercermin dalam Konvensi Paris 1919, yang memberikan kedaulatan penuh negara atas wilayah udara darat dan perairan teritorialnya. Kedaulatan nasional pada awalnya tidak didefinisikan secara vertikal (*usque ad coelum*). Namun kemudian dibatasi oleh penataan ruang. Secara teoritis, suatu negara yang memiliki kedaulatan nasional atas wilayah udara wilayahnya dapat melarang negara lain untuk melompati wilayahnya kecuali telah disepakati sebelumnya. Dewasa ini, teori ini telah berubah dengan lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur penggunaan wilayah udara, dan khususnya ketentuan umum yang mengatur kebebasan dan hak lintas di udara. Ketentuan ini dinegosiasikan pada Konferensi Penerbangan Sipil Internasional Chicago pada tahun 1944, diikuti oleh Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional, yang mulai berlaku pada tahun 1945. Berlaku untuk pesawat negara seperti pesawat militer, bea cukai dan polisi. Konferensi yang sama juga mengarah pada pembentukan Organisasi Penerbangan Sipil ICAO (International Civil Aviation Organization). Seperti halnya status hukum laut lepas, hukum internasional mengakui status hukum luar angkasa sebagai *res communis*, sehingga tidak ada bagian luar angkasa yang dapat menjadi wilayah kedaulatan nasional. Hal ini bermula dari berbagai resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan setelah perkembangan teknologi antariksa, yang dimulai dengan peluncuran satelit Bumi pertama oleh Uni Soviet pada tahun 1957, dan khususnya penggunaan dan eksplorasi luar angkasa secara wajar. Menurut hukum internasional, benda-benda angkasa oleh semua negara. Selain itu, ruang dan benda angkasa tidak dapat menjadi bagian dari wilayah atau hukum nasional. Peraturan lebih lanjut tentang luar angkasa diperkenalkan pada tahun 1967 dengan menandatangani perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan nasional dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya. Perjanjian internasional ini memperkuat prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam resolusi Majelis Umum PBB di atas, tetapi tidak mencakup ketentuan yang menentukan batas antara wilayah udara dan luar angkasa.

Ruang udara suatu negara adalah ruang di atas daratan, pedalaman, pesisir, dan negara kepulauan, dan menurut Roman Proff, kedaulatan nasional ruang udara meningkat tanpa batas waktu. Meluncurkan pesawat ruang angkasa di atas wilayah udara suatu negara tidak memerlukan izin suatu negara dan tidak pernah ditempatkan di orbit tertentu. Berbeda dengan perjanjian internasional, hal ini berlaku untuk laut yang telah dikuasai manusia selama berabad-abad. Baru setelah ditemukannya balon udara panas dan pesawat paling sederhana yang digunakan untuk melumpuhkan pasukan musuh selama perang, barulah ia mulai dianggap mengatur kedaulatan nasional di wilayah udara. Ini sangat penting dan merupakan kawasan strategis negara.

D. Kedaulatan Negara

Kedaulatan nasional merupakan konsep yang sangat menarik dan menginspirasi dalam wacana akademik di bidang hukum dan politik internasional. Kadang-kadang, perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan nasional dalam hukum internasional harus dikemukakan. Dalam konteks sistem hukum internasional saat ini, tampaknya perlu untuk menafsirkan kembali makna kedaulatan nasional. Terutama berkaitan dengan fenomena ketidakmampuan otoritas nasional untuk melindungi warga negara, perkembangan globalisasi, dan fenomena kerjasama internasional yang semakin intensif di berbagai belahan dunia. Pada saat yang

sama, lebih cepat untuk memahami bahwa bangsa diposisikan sebagai alat untuk memberi manfaat bagi rakyat dan bukan sebaliknya. Pemahaman tradisional tentang kedaulatan nasional saat ini dipandang sebagai hambatan bagi pengelolaan krisis kemanusiaan yang efektif dan perlindungan kepentingan dan hak-hak dasar warga negara.

Pelajaran filosofis yang paling mencolok tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan adalah kekuasaan mutlak atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan mutlak atas daerah menjadi dasar pembentukan negara (Jenik Radon, 2004: 195). Pemahaman tentang konsep kedaulatan nasional ini sangat membantu dalam mengamati dan menilai posisi negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis. Definisi kedaulatan yang terpadu tampaknya tidak mampu memantapkan dirinya dalam wacana ilmiah. Istilah kedaulatan memiliki banyak arti dan interpretasi. Istilah kedaulatan sering ditafsirkan secara berbeda oleh orang-orang dari berbagai latar belakang profesional, budaya dan intelektual, termasuk sarjana, jurnalis, politisi, pegawai negeri sipil internasional, dan juri (Winston P. Nagan, & Craig Hammer. 2004: 143–145). Istilah tersebut dapat berarti berbeda untuk orang yang berbeda, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda. Istilah kedaulatan dapat memiliki arti yang berbeda dalam hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan disiplin ilmu terkait lainnya. Ada pendekatan yang berbeda, klasifikasi yang berbeda, dan variasi yang berbeda untuk menggunakan konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependen, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan nasional absolut. Kedaulatan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang besar dan tertinggi dapat dianalisis dan direlatifkan dari perspektif/perspektif elemen yang berlawanan (rule of law atau kedaulatan politik). Kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan tunggal atau terbagi; kedaulatan pemerintah atau nasional (Dan Sarooshi, 2004: 25; Jens Bartelson, 2006: 463). James J. Sheehan berpandangan sangat kritis bahwa salah satu persoalannya terkait dengan pengertian kedaulatan (sovereignty) ini tentang definisi. Namun, tidak seperti konsep demokrasi dan monarki, kedaulatan adalah konsep politik. Kedaulatan bukanlah di mana kekuasaan berada. Kedaulatan tidak sama dengan parlemen atau birokrasi. Itu tidak menjelaskan institusi yang menjalankan kekuasaan untuk kedaulatan. Kedaulatan juga tidak disamakan dengan ketertiban hukum atau keadilan. Itu tidak menjelaskan tujuan menjalankan kekuasaan untuk kedaulatan. Kedaulatan itu satu dan mencakup banyak (James J. Sheehan, 2006: 419).

Secara tradisional, ada lima cara negara dapat memperoleh kedaulatan teritorial. Lima metode adalah berdasarkan profesi. Resep; Diserahkan (Menyerahkan); Pertambahan dan Penaklukan. Pendudukan adalah sebuah konsep yang diturunkan dari dan berdasarkan hegemoni (Opini Sahara Barat: ICJ Rep. 1975, 12).

Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia II dan pembentukan Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, muncul paradigma dan kerangka kerja internasional baru yang menantang dan menggantikan pandangan tradisional tentang bagaimana suatu negara memperoleh kedaulatan regional (Jenik Radon, 2004). : 195). Bangsa-bangsa baru yang lahir dari proses pembebasan dari jajahan telah muncul sebagai subyek hubungan internasional dan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proses pemberdayaan dengan kemerdekaan dari negara-negara kolonial telah diperkuat dan disetujui oleh PBB.

E. Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara atas orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi suatu negara, sebagai negara dengan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di dalam wilayahnya (kedaulatan teritorial), tidak terlepas dari prinsip kedaulatan nasional, yang merupakan konsekuensi alamiah dari prinsip kedaulatan nasional. Definisi yurisdiksi nasional jauh lebih luas daripada konsep kedaulatan nasional. Hal ini karena tidak terbatas pada yang disebut yurisdiksi teritorial yang berasal dari kedaulatan wilayah, tetapi juga mencakup yurisdiksi negara-negara non-teritorial (di luar atau di luar wilayah). Hukum internasional adalah hukum seperti wilayah kedaulatan Republik Indonesia, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen,

laut lepas, dan yurisdiksi domestik di luar angkasa. Yurisdiksi domestik dalam hukum internasional dapat dihasilkan dari proses pengadilan:

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau memutuskan peraturan atau keputusan-keputusan
2. Enforcement, yaitu kekuasaan untuk memaksa orang (benda atau peristiwa) untuk mematuhi peraturan (hukum) yang berlaku.
3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkan suatu peristiwa.

Ekstrateritorialitas digunakan untuk menyatakan status seseorang atau benda yang secara fisik berada di dalam wilayah suatu negara tetapi seluruhnya atau sebagian dikecualikan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional. Yurisdiksi dapat dibagi menjadi prinsip-prinsip yurisdiksi berikut:

1. Yurisdiksi Teritorial

Setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Menurut Stark, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau wewenang suatu negara untuk membuat undang-undang dan peraturan dan menegakkan peraturan tersebut. Penegakan dengan negara. Wilayah negara yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui dalam hukum internasional bahwa yurisdiksi teritorial diperluas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya transportasi, komunikasi, informasi dan teknologi informasi serta pencapaiannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diakui dan dipertimbangkan oleh masyarakat dan hukum internasional untuk mencegah penggunaan dan penyalahgunaan akibat ilmu pengetahuan dan teknologi itu oleh mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau kegiatan kriminal di wilayah nasional. Perluasan yurisdiksi dibedakan dengan dua pendekatan:

- a. Prinsip teritorial subjektif. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk menuntut dan menyatakan yurisdiksinya atas suatu tindak pidana yang dimulai atau terjadi di dalam wilayah negaranya meskipun telah berakhir atau diselesaikan di negara lain.
- b. Prinsip teritorial objektif. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk menuntut dan menyatakan yurisdiksinya atas suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri (negara lain), tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri.

Menurut prinsip teritorial, suatu negara bertanggung jawab atas semua masalah dan peristiwa di wilayahnya. Asas ini merupakan asas yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim McMillan, negara memiliki yurisdiksi atas siapa pun, barang, urusan pidana atau perdata di dalam perbatasan sebagai tanda kedaulatannya. Komentarnya adalah:

“It is an essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits”.

Seperti halnya semua negara berdaulat yang independen, fitur penting dari kedaulatan dalam batas-batas ini adalah bahwa negara menangani semua orang dan hal-hal di dalam wilayahnya, dan semua masalah perdata dan pidana yang muncul di dalam wilayah tersebut. Itu harus berada di bawah yurisdiksi. Ada dua prinsip teritorial. Ini adalah kejahatan yang dimulai di satu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya, jika seseorang yang menembak di wilayah perbatasan Negara Bagian A melukai orang lain di wilayah Negara Bagian B, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara tempat tindakan dimulai (A) memiliki yurisdiksi di bawah teritorial subjektif, dan negara tempat tindakan diselesaikan di negara (B) memiliki yurisdiksi di bawah teritorial objektif. (objective territorial principle).

2. Yurisdiksi Personal

Hukum internasional mengakui atau mengakui adanya yurisdiksi personal atau yurisdiksi personal. Suatu negara dapat menuntut yurisdiksinya atas dasar asas personalitas

(asas yurisdiksi). Yurisdiksi pribadi adalah yurisdiksi atas seseorang, apakah warga negara atau orang asing.

Dalam hal ini, subjek data tidak berada di wilayah itu atau di wilayah negara yang mengklaim yurisdiksi. Suatu negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksi dapat menjalankan yurisdiksi atau otoritasnya hanya jika para pihak tiba dan, baik sukarela atau wajib, berada di dalam wilayah mereka, misalnya, melalui prosedur pengiriman.

Di bawah prinsip yurisdiksi pribadi, negara dapat membawa warganya ke pengadilan atas kejahatan yang dilakukan di mana saja. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negara asing. Ketentuan ini diterima secara luas. Sesuai dengan praktik internasional saat ini, yurisdiksi atas individu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. *The principle of active nationality. According to this principle, the state can exercise jurisdiction over its citizens. All other principles related to this matter are that the state is not obliged to surrender its citizens who have committed a crime abroad.*
- b. *The principle of passive nationality. This principle justifies the state to exercise jurisdiction if a citizen suffers a loss. The basis of justification for this principle of nationality is that every country has the right to protect its citizens abroad, and if the territorial state where the crime occurred does not punish the person who caused the loss, then the country of origin of the victim has the authority to punish the crime, if that person is in the country. his territory.*

3. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan

Berdasarkan asas yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang diduga dapat membahayakan kepentingan keamanan, keutuhan, dan kemerdekaan nasional. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar penerapan yurisdiksi nasional. Latar belakang pembedaan ini adalah bahwa hukum domestik pada umumnya tidak mengatur atau menghukum tindakan domestik yang dapat mengancam atau mempengaruhi keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara lain. Misalnya, dia berkolusi untuk menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing, melakukan spionase, dan melakukan pelanggaran hukum keimigrasian.

Prinsip ini dibenarkan oleh perlindungan kepentingan penting negara. Hal ini dibenarkan karena seorang pidana dapat melakukan tindak pidana yang bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang tempat tinggalnya, dan apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana politik, tidak dapat diserahkan (ditolak).

Pada kenyataannya, kapasitas perlindungan berkembang terhadap perlindungan sistem hukum dan politik negara-negara di mana warga negara terlibat dalam hubungan perdagangan antara beberapa negara. Contoh kasus perlindungan yudisial adalah investasi dan perdagangan antara warga negara yang berbeda. Dalam kasus seperti itu, bahkan terkait dengan yurisdiksi proses antar negara, seringkali mengarah pada konflik yurisdiksi. Salah satu tuntutan hukum bermerek Sony di Selandia Baru di mana pengadilan Selandia Baru harus membuat keputusan dan keputusan pengadilan tentang pelanggaran hukum hak cipta Selandia Baru dan hukum hak cipta Hong Kong dan Inggris.

Konflik yurisdiksi lazimnya terkait dengan *conflict of laws*. *Conflict of laws* lazimnya didefinisikan sebagai “*A difference between the laws of two or more jurisdictions with some connections to a case, such that the outcome depends on which jurisdiction’s law will be used to resolve each*”. Secara umum, pengadilan memiliki dua pilihan dalam memutuskan suatu pilihan hukum. (A) Jika hukum yang berlaku berkaitan dengan hukum litigasi atau hukum litigasi, maka pengadilan akan menerapkan hukum forum (*lex fori*). Atau (b) pengadilan menerapkan hukum di tempat terjadinya transaksi atau di mana pertama kali berlangsungnya proses hukum yang menyangkut hukum materiil (*lex loci*). Yurisdiksi

didasarkan pada ketidakberpihakan kepada para pihak dan pembenaran kedaulatan yurisdiksi di mana secara umum diterima untuk menentukan perselisihan khusus. Yurisdiksi juga mengacu pada kekuasaan kehakiman yang asli. Pengadilan dapat ditunjuk sebagai forum umum atau forum khusus. (*special jurisdiction*).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur kegiatan entitas internasional. Lebih dahulu, konsep hukum internasional hanya didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional juga semakin luas, antara lain hubungan antara negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lain, hubungan antara negara dan individu dalam keadaan khusus, dan lain-lain.

SARAN

Peneliti menyarankan bagi seluruh kalangan masyarakat terlebih lagi pemerintah yang ingin melakukan kerjasama antarbangsa atau antarnegara untuk mengetahui tentang pentingnya hukum internasional. Hukum internasional sebagai pedoman untuk mengatur hubungan hukum antarbangsa atau antarnegara, dan untuk mengatur hubungan hukum antara dua atau lebih beda kewarganegaraan. Setelah kesadaran hukum dapat dibangun maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum nasional maupun internasional yang berlaku dan juga menyarankan kepada seluruh instansi pemerintah maupun swasta untuk memberikan edukasi mengenai akan pentingnya kesadaran hukum sejak dini yakni hukum nasional dan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni.
- Latipulhayat, A. (2021). Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum. Sinar Grafika.
- Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2021). Pengantar Hukum Internasional Publik. Penerbit Lakeisha.
- Parthiana, I. W. (1990). Pengantar Hukum International.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3), 208-219.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1), 1-10.